

PENDIDIKAN AGAMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA (Survey Historis Era Pemerintahan Soekarno)

Edi Susanto

Abstrak: The existence of religion education in Indonesia from the beginning has raised polemic circumstance, it appears many policies on the existence of religion education. This article portrayals the religion education in Soekarno's regime. In his era, in which consistend of three periods; revolutionary era, parliementary democracy, and guide democracy, was early seen how the political policies of the government colored the design and construction of religion education.

Kata kunci: pendidikan agama, masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin

Pendahuluan

Masalah pendidikan agama di Indonesia sudah menjadi perdebatan dan dianggap sebagai persoalan yang cukup pelik dalam urusan tata pelayanan publik sejak awal kelahiran republik ini. Kerumitan tersebut menjadi *preseden* konstatasi Ki Hajar Dewantara (RM. Soewardi Soerjaningrat) yang menegaskan bahwa "Agama di dalam pengajaran di sekolah adalah soal lama dan terus menerus menjadi persoalan yang sulit"¹. Biang kesulitan terjadi karena adanya "tuntutan supaya sifat keagamaan tadi diberi bentuk pasti dan tertentu".² Sementara itu sejak masa-masa awal terdapat kelompok-kelompok yang tidak sepakat memasukkan pelajaran agama ke dalam

¹Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan* (Jogjakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), hlm. 198.

²Hakikat agama yang diberi bentuk dalam wadah syariat juga menjadi bahan diskusi panjang tentang hubungan agama dan negara sejak zaman awal pendirian negara Indonesia hingga sekarang, karena implikasi dari kepentingan terhadap bentuk ini juga mempengaruhi gagasan tentang bentuk negara Indonesia yang baru lahir.

daftar pelajaran sebagai "imperatif mata pelajaran", di samping ada yang menuntut pelajaran tersebut diberikan pada--dan ditempatkan di --luar jam pelajaran. Terdapat juga tuntutan agar jam pelajaran dan isi pelajaran diperbanyak.

Tulisan ini--secara kronologis--akan membahas dinamika pendidikan agama dalam menghadapi kerumitan tersebut dan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan itu, dengan fokus kajian pada masa pemerintahan Soekarno, yang untuk mudahnya akan ditilik pendidikan agama pada masa Revolusi, masa Demokrasi Parlementer dan masa Demokrasi Terpimpin (Manipol Usdek).

Pendidikan Agama pada Masa Revolusi

Beberapa saat setelah Proklamasi kemerdekaan RI, langkah pertama pemerintahan dalam bidang pendidikan adalah dengan mengeluarkan "Rencana Usaha Pendidikan dan Pengajaran", yang telah dipersiapkan pada hari-hari terakhir pendudukan Jepang.

Dengan segera Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama, Ki Hajar Dewantara, mengeluarkan instruksi umum berupa SK Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K), yang memerintahkan kepada seluruh Kepala Sekolah dan guru-guru, *pertama*, pengibaran bendera merah putih tiap hari di halaman sekolah. *Kedua*, melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya. *Ketiga*, menurunkan bendera Jepang dan menghapus Kamigayo. *Keempat*, menghapus bahasa Jepang dan segala upacara yang berasal dari Balatentara Jepang. *Kelima*, memberikan semangat kebangsaan kepada murid³. Dalam Rencana Usaha Pendidikan dan Pengajaran tersebut, Pasal 31, 32 dan 33 UUD 1945 dijadikan sebagai pedoman pertama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan.

³Iskandar Wiryokusuma dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 114. Pada masa ini, tujuan pendidikan mengalami perubahan yang signifikan dan menandai era baru dalam sejarah Indonesia. Dari tujuan pendidikan masa Belanda untuk membentuk kelas elit dan tenaga terdidik yang murah, lalu pada masa Jepang pendidikan bertujuan untuk menciptakan tenaga buruh dan mobilitas militer, maka pasca kemerdekaan ini pendidikan bertujuan untuk menanamkan semangat dan jiwa patriotisme. Periksa Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi*. (Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005), hlm. 60.

Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

Atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), tertanggal 29 Desember 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membentuk Panitia Penyelidikan Pendidikan. Salah satu hasil yang dicapai oleh Panitia tersebut adalah dirumuskannya "sistem" pendidikan dan kurikulum Sekolah Menengah Pertama. SMP yang tadinya melanjutkan SMP warisan Jepang, diubah menjadi SMP 3 tahun, dan diadakan diferensiasi di kelas III, menjadi dua bagian, bagian A (Bahasa dan Pengetahuan Sosial) dan Bagian B (Ilmu Pasti dan Ilmu Alam). Pendidikan Agama juga dimasukkan dalam kurikulum SMP yang pertama dalam sejarah pasca kemerdekaan. Untuk jelasnya, lihat tabel kurikulum di bawah :⁴

Tabel 1 : Kurikulum SMP tahun 1946

No	Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran dalam Seminggu			
		I	II	IIIA	IIIB
1	Bahasa Indonesia	6	6	6	5
2	Bahasa Daerah	2	2	3	2
3	Bahasa Inggris	3	3	4	3
4	Berhitung/Aljabar	4	4	2	4
5	Ilmu Ukur	3	3	-	3
6	Ilmu Alam/Kimia	2	2	2	2
7	Ilmu Hayat	2	2	2	2
8	Ilmu Bumi	2	2	3	2
9	Sejarah Tatanegara	2	2	3	2
10	Pengetahuan Dagang	-	1	2	-
11	Seni Suara	1	1	1	1
12	Menggambar	1	1	1	2
13	Pekerjaan Tangan	1	1	1	1
14	Pendidikan jasmani	3	3	3	3
15	Budi pekerti	-	-	-	-
16	Agama	2	2	2	2
	Jumlah	37	37	37	37

Selain usulan di atas, BPKNIP juga mengeluarkan 10 usulan, yang pada usulan kelima terdiri dari dua poin (a) Pengajaran agama

⁴Wiryokusomo, *Dasar-dasar Pengembangan*, hlm. 115 – 116.

hendaknya mendapat tempat yang teratur, sehingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini, baiknya kementerian melakukan perundingan dengan Badan Pekerja. (b) Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materil dari pemerintah.⁵

Setahun kemudian, pada bulan Desember 1946, pemerintah mengeluarkan peraturan bersama antara dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang menetapkan bahwa pendidikan agama mulai diberikan pada kelas IV sampai kelas VI Sekolah Rakyat.

Situasi keamanan di zaman revolusi yang tidak stabil membuat SKB kedua menteri tersebut tidak dapat dilaksanakan. Daerah-daerah luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR. Untuk itu pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya mengatur pelaksanaan pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.⁶

Dari hasil kerja sama tersebut, pendidikan agama mendapatkan tempat pada setiap jenjang pendidikan, baik Kurikulum SR 1947,

⁵Redja Mudyaharjo. *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 64. Pemberian bantuan material dari Pemerintah kepada madrasah dan pesantren (dan sejenisnya) merupakan bukti besarnya perhatian pemerintah bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Atas bantuan Departemen Agama. Berbagai jenis sekolah agama baru didirikan, seperti PGA (Pendidikan Agama Islam) dan belakangan madrasah tingkat menengah negeri (seperti MTsN dan MAN). Madrasah lokal menerima subsidi Rp. 10,-/murid, tetapi untuk madrasah yang berafiliasi dengan organisasi berskala nasional subsidi dinaikkan menjadi tidak kurang dari Rp. 30,-/murid. Periksa Assegaf, *Politik Pendidikan*. hlm. 64.

⁶H. A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 124.

Kurikulum SMP 1947 dan Kurikulum SMA 1947. Kurikulum 1947 tersebut berlaku sampai dengan tahun 1952.⁷

Tabel 2 : Mata Pelajaran berdasarkan Kurikulum 1947.⁸

No	Mata Pelajaran Sekola Rakyat	No	Mata Pelajaran SMP
1	Bahasa Indonesia	1	Bahasa Indonesia
2	Bahasa Daerah	2	Bahasa Daerah
3	Berhitung	3	Bahasa Inggris
4	Ilmu Alam	4	Berhitung
5	Ilmu Hayat	5	Aljabar
6	Ilmu Bumi	6	Ilmu Ukur
7	Sejarah	7	Ilmu Alam
8	Menggambar	8	Ilmu Kimia
9	Menulis	9	Ilmu Hayat
10	Seni Suara	10	Ilmu Bumi
11	Pekerjaan Tangan	11	Sejarah
12	Gerak Badan	12	Hitung Dagang
13	Kebersihan & Kesehatan	13	Pengetahuan Dagang
14	Pendidikan Budi Pekerti	14	Seni Suara
15	Pendidikan Agama	15	Menggambar
		16	Pekerjaan Tangan/Kerja wanita
		17	Pendidikan Jasmani
		18	Budi Pekerti
		19	Agama

Pendidikan Agama pada Masa Demokrasi Perlemitter

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia saat itu untuk mengeluarkan formula dan sistem pendidikan nasional. Selain dengan mengeluarkan berbagai kebijakan di atas, pemerintah memfasilitasi beberapa Kongres pendidikan. Kongres pendidikan pertama dilakukan di Solo tahun 1947, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Panitia Pembentukan Rencana Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran pada tahun 1948 oleh Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo, juga Kongres Pendidikan di Jogjakarta tahun 1949. Keseluruhan hasil kongres tersebut merupakan bahan berarti bagi

⁷Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, hlm. 383-385.

⁸Ibid.

lahirnya Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No.4 tahun 1950. Inilah undang-undang pertama tentang pendidikan nasional di republik ini.⁹ Undang-undang ini dikeluarkan di Jogjakarta, pada 4 April 1950, di saat Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat yang berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ketika era RIS berakhir dan kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950, undang-undang tersebut kemudian berlaku secara Nasional, yakni ke seluruh eks negara bagian RIS . Namun baru tahun 1954, melalui UU No. 12 tahun 1954 yang dikeluarkan pada 18 Maret 1954, ditetapkan pemberlakuan UU PP No.4 tahun 1950 untuk seluruh Indonesia.¹⁰

UU PP No. 4 tahun 1950, terdiri dari 17 bab dan 30 pasal ditambah penjelasan umum. Pasal-pasal mengenai pendidikan agama dimuat dalam pasal 20 ayat 1 dan 2¹¹ "*Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anak-anak akan mengikuti pelajaran tersebut,*" (Pasal 20, ayat 1). "*Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan*

⁹Assegaf, *Politik Pendidikan*, hlm. 65. H.A.R. Tilaar mencatat bahwa sebelum terbentuknya UUPP No.4 tahun 1950 ini telah dilakukan 7 kali rapat dengan melalui perdebatan sengit terutama mengenai masalah: *pertama*, Masalah Pendidikan Masyarakat. *Kedua*, Masalah Pendidikan Agama: apakah sekolah memberikan pendidikan agama bergantung pada usia dan kecerdasan murid, apakah murid yang telah dewasa boleh menetapkan ikut tidaknya pelajaran agama, apakah sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajarannya ditetapkan dalam Undang-undang tentang jenis sekolahnya, dan bahwa pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. *Ketiga*, tentang sekolah swasta (partikular). *Keempat*, tentang tujuan pendidikan nasional. *Kelima*, masalah Bahasa Indonesia, terjadi silang pendapat mengenai pentingnya pengembangan Bahasa Daerah. Lihat H.A.R Tilaar, *Lima Puluh Tahun Pengembangan pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisa Kebijakan*. Jakarta : Grasindo, 1995), hlm. 71-76.

¹⁰Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, hlm. 370-37. Dengan demikian, Tahun 1950, merupakan tahun di mana keadaan nasional mulai stabil, dan dunia pendidikan Indonesia memasuki era baru. Momentumnya adalah lahirnya UU PP No.4 tahun 1950 tersebut. Namun, negara kesatuan Republik Indonesia, berubah menjadi negara federal berupa Republik Indonesia Serikat, sehingga UU tersebut hanya berlaku secara regional, di wilayah Republik Indonesia saja. Nanti 3 tahun kemudian, setelah Indonesia kembali ke sistem negara kesatuan, UU tersebut berlaku secara nasional dengan lahirnya UU baru, yakni UU PP No. 12 tahun 1954. Lihat juga Assegaf, *Politik Pendidikan*, hlm. 67.

¹¹Lihat Ibid, hlm. 69.

oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama," (Pasal 20, ayat 2).

Keberadaan sekolah-sekolah swasta baik yang bercirikan keagamaan maupun tidak, juga sudah tercantum dan diakui secara formal dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 dari UU ini:¹² "Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut suatu agama atau keyakinan hidup maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikular", (pasal 13 ayat 1). "Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah partikular ditetapkan dalam undang-undang," (pasal 13 ayat 2).

Setelah UU tersebut dikeluarkan, pemerintah membentuk panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen PP & K. Hasil rumusan dari panitia tersebut adalah sebuah SKB yang dikeluarkan Januari 1951 yang isinya:¹³

1. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar)
2. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Kalimantan, Sumatra dan lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
3. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya.
5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Dari SKB di atas, juga dapat dilihat bahwa keputusan pemerintah memasukkan pendidikan agama dalam kurikulum resmi, yang menegaskan keputusan tahun 1946, di mana pendidikan agama diterapkan sejak kelas IV SR untuk Jawa, sedangkan di daerah-daerah yang agamanya kuat, mulai kelas I SR. Kenyataan tersebut memperlihatkan adanya keragaman dan perbedaan penerapan pendidikan

¹²Ibid, hlm. 68-69.

¹³Mustafa dan Aly, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 124-125.

agama di beberapa wilayah di Indonesia.¹⁴ Dengan demikian, pelajaran Pendidikan Agama di sekolah umum pada mulanya diberikan hanya tingkat SMP (tahun 1945), setahun kemudian mengalami perubahan, yakni diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat.

Setelah itu, pada 16 Juli 1951 kedua menteri tersebut mengeluarkan peraturan bersama dengan tujuan memperbaiki peraturan pertama pada poin khusus tanpa memberikan perubahan yang esensial. Akan tetapi dalam penjelasan resmi untuk peraturan ini, terlihat adanya suatu perbedaan yang oleh umat Islam dianggap sedikit diskriminatif terhadap mereka.¹⁵ Peraturan pertama yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan pada Januari 1951.

Di bulan Juli 1951 itu, tertanggal 16 Juli 1951, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan No. 17678/Kab. dan Menteri Agama dengan No. K/I/9180, mengeluarkan peraturan bersama (Surat Keputusan Bersama) tentang pendidikan Agama. Berikut isi peraturan bersama itu:¹⁶

1. Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan umum (umum dan vak) diberikan pendidikan agama (pasal 1).
2. Di sekolah-sekolah Rendah, pendidikan agama dimulai dari kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu (Pasal 2 ayat 1)

¹⁴Perbedaan ini tidak saja berlangsung dalam bidang pendidikan agama. Setelah Konferensi Meja Bundar, dan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dan beberapa daerah menjadi negara bagian seperti negara bagian Pasundan, Negara Jawa Timur, negara Sumatera Timur dan sebagainya. Akibatnya dalam bidang pendidikan, terdapat perbedaan antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain. Di negara RI (Jogjakarta) masih berlaku sistem yang telah ditetapkan di atas, (yakni SMP 3 tahun), tetapi di luar RI kembali berbentuk MULO zaman Belanda. Di negara Pasundan, lamanya SMP 4 tahun, di negara Sumatera Timur IMS lamanya 4 tahun. Perbedaan dalam bentuk, membawa pula perbedaan dalam isinya. Setelah RIS bubar dan kembali ke Republik Indonesia seperti tahun 1945, dunia pendidikan pun kembali pada struktur dan sistem yang diseragamkan secara nasional dan berlaku di seluruh tanah air. Yang dijadikan dasar dan pedoman dalam rangka penyeragaman ini adalah SMP dari RI Jogjakarta. Periksa Wiryokusuma dan Mulyadi, *Dasar-Dasar Pengembangan*, hlm. 117.

¹⁵Karel. A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 93.

¹⁶Lihat Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, hlm. 396-397.

3. Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai di Kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan (Pasal 2, ayat 2)
4. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, baik sekolah-sekolah umum maupun vak diberikan pendidikan Agama 2 (dua) jam pelajaran tiap-tiap minggu (Pasal 3)
5. Pendidikan agama diberikan menurut Agama murid masing-masing.
6. Pendidikan Agama diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang yang menganut suatu macam agama (Pasal 4, ayat 2)
7. Murid dalam suatu kelas yang memeluk Agama lain daripada yang sedang diajarkan pada suatu waktu dan murid-murid yang meskipun memeluk Agama yang sedang diajarkan, tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran Agama itu (pasal 4 ayat 3).¹⁷

Ketetapan lain dari peraturan baru ini juga menyebutkan bahwa gereja Kristen sudah mempunyai hirarki tersendiri dan mempunyai ahli agama yang berpendidikan akademis, sehingga pihak Kristen boleh menentukan pelajarannya sendiri. Akan tetapi karena pihak Islam belum mempunyai tenaga akademis yang cukup, mereka harus mendapat pedoman didaktis dan metodis dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.¹⁸

Sejak tahun 1951 itulah lembaga pendidikan swasta bermunculan, baik dalam bentuk meneruskan kegiatan yang telah ada sebelumnya maupun dalam bentuk mendirikan sekolah-sekolah baru. Sekolah-

¹⁷Ketetapan lainnya menyangkut guru agama (pasal 5, ayat 1, pasal 6 ayat 1 dan 2), biaya pendidikan agama (pasal 5, ayat 2). Ibid, hlm. 397-398.

¹⁸Namun dalam praktiknya, aturan ini menyangkut agama Islam, Kristen, Katolik dan pada tahun 1960-an, dimasukkan juga pengajaran agama Hindu Bali. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah*, hlm. 92-93.

sekolah swasta tersebut selain bercirikan keagamaan, terdapat pula sekolah-sekolah yang bercirikan kebangsaan dan netral.¹⁹

Setelah itu ada upaya penyempurnaan yang disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952.²⁰ Sebenarnya, usaha ini merupakan kerjasama antara Menteri Agama (No. K/1/15771) dengan Menteri PP dan K (No. 36923/Kab) yang mengeluarkan instruksi pada 14 Oktober 1952, sebagai pedoman pelaksanaan SKB tahun 1951 di atas tentang pengawasan pelajaran Agama yang dilakukan oleh Departemen Agama. Pada pasal 9 dinyatakan bahwa terhadap sekolah-sekolah pertikulir, pengurusannya atas dasar permintaan langsung yang bersangkutan kepada kantor pendidikan agama tingkat propinsi. Kemudian, pada tahun 1958, keluar PP No. 32/1958, di mana dalam pasal 5 disebutkan bahwa sekolah berdasarkan suatu agama atau kepercayaan tertentu mendapat bantuan dimaksud pasal 4 ayat 1, 2, 3, dengan persyaratan harus memberikan kebebasan pada murid-muridnya, pegawai-pegawainya dan tenaga pengajarnya untuk memeluk agama/kepercayaannya yang mendasari sekolah tersebut.²¹

Sejak awal dekade 50-an itulah atau antara tahun 1950, 1954 sampai dengan tahun 1959, dunia pendidikan nasional berjalan di atas "payung" UU PP dan K 1950/1954 dan spirit UUD 1945, yang mengacu pada sistem pemerintahan demokrasi parlementer.²² Di samping itu, pendidikan agama dikelola sepenuhnya oleh Departemen Agama. Oleh pengamat seperti Abdul Racman Assegaf, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama belum terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.²³

Pada masa ini, kurikulum dan pengajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dilaksanakan dengan sangat longgar, di samping jam pelajaran yang relatif minim, nilai mata pelajaran tidak

¹⁹Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, hlm. 399–400. Justru, badan yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia berdiri tahun 1950 yang dinamakan Majelis Pusat Pendidikan Kristen. Lembaga Pendidikan Katolik juga berkembang pesat. Demikian pula Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU) dan Taman Siswa

²⁰Mustafa dan Aly, *Sejarah Pendidikan*, hlm. 125.

²¹Lihat Assegaf, *Politik Pendidikan*, hlm. 120.

²²Mudyahardjo menyebut era 1950-1959 di atas dengan istilah Demokrasi Liberal. Lihat Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, hlm. 385.

²³Assegaf, *Politik Pendidikan*, hlm. 121.

menentukan naik kelas. Sedangkan di sekolah-sekolah swasta, pelaksanaannya bervariasi.²⁴

Meski demikian, respon dan reaksi sejumlah kalangan masyarakat atas kebijakan pendidikan mulai muncul pada tahun-tahun sejak 1950-an. Pada tahun 1950 ini, ketika Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) pertama kali disusun, telah muncul perdebatan. Menurut Malik Fajar--sebagaimana dikutip Abdul Rachman Assegaf--perdebatan itu berkisar pada masalah lembaga pendidikan agama, khususnya agama Islam yang sudah berkembang di daerah-daerah. Saat terjadi perdebatan, muncul juga ancaman. Bentuknya antara lain berupa nota Aceh, dan lain-lain. Suasana perdebatan yang tegang saat itu, mengakibatkan UUPP yang sudah diberi nomor, yakni Nomor 4 tahun 1950, baru bisa diundangkan empat tahun kemudian, melalui UUPP No. 12 tahun 1954 tentang pemberlakuan UUPP No. 4 tahun 1950.²⁵

Pendidikan Agama pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sejak Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli 1959, mulai terjadi perubahan arah politik yang di kemudian hari mempengaruhi iklim pendidikan nasional. Perubahan tersebut, terutama terletak pada "konsep" tujuan pendidikan nasional. UU No. 4/1950 atau UU No. 12/1954 menetapkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah "Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air," (pasal 3).²⁶ Setelah itu pelan--tapi pasti--tujuan dan arah pendidikan nasional mengalami pergeseran seiring dengan iklim politik pemerintah Soekarno yang menganut sistem Demokrasi Terpimpin. Soekarno memperkuat dekrit tersebut dengan sebuah Manifesto Politik dan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia,

²⁴Ibid, hlm. 137.

²⁵Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan*, hlm. 224. Kritik dan debat mengenai UU ini, nampaknya ikut menyumbangkan ketidakpuasan politik sejumlah daerah--misalnya Aceh--atas pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui, Aceh--dan beberapa wilayah lain--mengupayakan gerakan bersenjata untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia, yang disebut sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat.

²⁶Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, hlm. 385-386.

Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) yang disampaikan pada 17 Agustus 1959²⁷. Pengaruh dan kekuatan politik presiden sedemikian kuat, sehingga baik Dekrit maupun Manipol menjadi “acuan” bagi MPRS yang bersidang di tahun 1960.

MPRS mengeluarkan TAP MPRS No. II/MPRS/1960. Dalam TAP itu, Pada Bab II pasal 5 dinyatakan “Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional menuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia sosialis Indonesia, yaitu berwatak luhur.²⁸ Kemudian, pada pasal 2 ayat 1 disebutkan, “Melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing”. Setelah itu, yang terkait langsung dengan pendidikan agama terletak dalam Bab yang sama (Bab II) pasal 3, “Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (SD) sampai universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya.²⁹

Kebijakan-kebijakan di atas, juga diikuti oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, di mana pada 17 Agustus 1959, Prijono--Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan—mengeluarkan Instruksi No. 1 yang disebut Sapta Usaha Tama, yang terdiri: *pertama*, penertiban aparatur dan usaha-usaha kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. *Kedua*, menggiatkan kesenian dan olahraga. *Ketiga*, mengharuskan “usaha halaman”. *Keempat*, mengharuskan penabungan. *Kelima*, mewajibkan usaha-usaha Koperasi. *Keenam*, mengadakan kelas masyarakat. *Ketujuh*, membentuk “regu kerja” di kalangan SLA dan Universitas. Kemudian, pada 17 Agustus 1961, Prijono mengeluarkan instruksi No. 2 berisi 3 (tiga) hal : *Pertama*, Menegaskan Pancasila dengan Manipol sebagai pelengkapannya, sebagai asas pendidikan nasional. *Kedua*, menetapkan Panca Wardhana sebagai sistem pendidikan yang berisikan prinsip-prinsip:

²⁷Assegaf, *Politik Pendidikan*, hlm. 78.

²⁸Ibid, hlm. 79.

²⁹Mustafa dan Aly, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 126.

(1) Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/-internasional/keagamaan. (2) Perkembangan intelegensi. (3) Perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir dan batin. (4) Perkembangan keprigelan (kerajinan) tangan. (5) Perkembangan jasmani. *Ketiga*, menyelenggarakan hari Krida atau hari untuk kegiatan-kegiatan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu.³⁰

Sejak saat itu, seluruh kegiatan sekolah, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler banyak berubah dan disesuaikan dengan instruksi di atas. Kemudian, sistem Pancawardhana itu disempurnakan melalui berbagai keputusan Presiden, diantaranya Keppres No. 19, tanggal 25 Agustus 1965.³¹

Pancasila dan Manipol Usdek menjadi "Ideologi" pendidikan nasional saat itu, dan menjadi pelajaran wajib dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Mengenai pendidikan agama, terdapat perbedaan antara UUPP No. 4 tahun 1950, pasal 20 ayat 1 dengan TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 3. Bila UUPP No. 4 tahun 1950, pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa "*sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut,*" maka pada TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 3 ditetapkan bahwa "*Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (dasar) sampai Universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya*".

Pada hari proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1960, presiden Soekarno menegaskan hubungan Pancasila dan Manipol-USDEK dengan kata-kata³²: "*Manifesto Politik adalah pemantjaran dari Pantja Sila! USDEK adalah pemantjaran dari Pantja Sila! Manifesto Politik, USDEK dan Pantja Sila ta' dapat dipisahkan satu sama lain.*"

³⁰Lihat Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*. hlm. 408-409. Lihat juga Assegaf, *Politik Pendidikan*, hlm. 80. Mengenai rincian naskah Instruksi tersebut, lihat Soepardo et.al., *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia: Civics* (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1962), hlm. 319-334.

³¹Keputusan Presiden yang lain adalah Keppres No. 14, No. 145, No. 146, No. 232, yang dikeluarkan pada tahun yang sama yaitu 1965. Periksa Assegaf, *Politik Pendidikan*, hlm. 80.

³²Soepardo et.al., *Manusia dan Masyarakat*, hlm. 244.

Pengaruh Manipol Usdek juga nampak pada UU No. 22/1961 tentang Perguruan Tinggi. Pada Bab I Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pendidikan, terutama dilingkungan Perguruan Tinggi adalah membentuk manusia susila yang bertanggungjawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual³³. Kata-kata 'bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia', menunjukkan adanya pengaruh yang sangat kuat dari "Ideologi" Manipol Usdek.

Rezim Demokrasi Terpimpin era Manipol Usdek juga mengeluarkan Kurikulum Sekolah Dasar 1964, SMP 1962 dan SMA (sebelumnya tahun 1952), diganti tahun 1961, kemudian 1964, yang diberlakukan pada tahun 1965. Sejak tahun 1964 pula, istilah Sekolah Rakyat diganti menjadi Sekolah Dasar.³⁴

Kurikulum SD 1964 terdiri atas lima kelompok bidang studi atau wardhana, yang meliputi:³⁵

Tabel 3: Bidang Studi SD Kurikulum 1964

No	Kelompok/Wardhana	Pelajaran/Bidang Studi
1	Wardhana Perkembangan Moral	Pendidikan Kemasyarakatan (gabungan dari sejarah, ilmu bumi dan kewarganegaraan)
		Agama/Budi Pekerti
2	Wardhana Perkembangan Kecerdasan	Bahasa Indonesia
		Berhitung
		Pengetahuan Alamiah
3	Wardhana Perkembangan Emosional/Artistik	Pendidikan Kesenian (seni Suara/musik, Seni Lukis/Rupa, Seni Tari, Seni Sastra/Drama)
4	Wardhana Perkembangan	Pertanian

³³Assegaf, *Politik Pendidikan*. hlm. 81. Tujuan berikutnya (yang disebutkan diatas merupakan tujuan pertama) adalah: *Kedua*, menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan yang tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. *Ketiga*, melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan.

³⁴Lihat Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, hlm. 416-418.

³⁵Ibid, hlm. 416-417.

Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

	Keprigelan	Peternakan
		Industri Kecil
		Pekerjaan Tangan
		Koperasi/Tabungan
		Keprigelan lain
5	Wardhana Perkembangan Jasmani	Pendidikan Jasmani/Kesehatan

Kemudian Kurikulum SMP mengalami perubahan dan dikeluarkan pada tahun 1962, yang dilaksanakan dalam tahun ajaran 1962/1963 (Kurikulum SMP ini berlaku sampai tahun ajaran 1968/1969 di zaman Orde Baru). Kurikulum SMP 1962 ini disebut juga dengan Kurikulum Gaya Baru. Kurikulumnya terdiri atas 4 kelompok:³⁶

Tabel 4 : Kurikulum SMP 1962

No	Kelompok	Pelajaran/Bidang Studi
1	Kelompok Dasar	Civics (kewarganegaraan)
		Bahasa Indonesia
		Sejarah Kebangsaan
		Ilmu Bumi Indonesia
		Pendidikan Agama/Budi Pekerti
		Pendidikan Jasmani/Kesehatan
2	Kelompok Cipta	Bahasa Daerah
		Bahasa Inggris
		Ilmu Aljabar
		Ilmu Ukur
		Ilmu Alam
		Ilmu Hayat
		Ilmu Bumi Sedunia
		Sejarah Dunia
		Ilmu Administrasi
3	Kelompok Rasa/Karsa	Menggambar
		Kesenian
		Prakarya
		Kesejahteraan Keluarga

³⁶Ibid, hlm. 417-418.

4	Krida	Pelajaran yang mengembangkan minat, bakat dan potensi siswa
---	-------	---

Seperti telah disinggung bahwa kurikulum SMA selama era Soekarno mengalami perubahan tiga kali, yaitu tahun 1952 (Demokrasi Parlementer), 1961 dan tahun 1964 (Demokrasi Terpimpin). Kurikulum 1952 dikembangkan dalam konferensi Direktur SMA yang dilaksanakan di Bogor, 31 Januari-6 Februari 1952. SMA terdiri dari bagian A (Bahasa/Sastra), bagian B (Ilmu Pasti dan Alam), bagian C (Ekonomi). Berikut tabelnya:³⁷

Tabel 5 : Kurikulum SMA 1961

Kelompok	SMA A	SMA B	SMA C
Pokok	Bahasa dan Kesusastraan Indonesia	Aljabar	Tata Negara dan Kewarganegaraan
	Bahasa Daerah Jawa Kuno	Ilmu Ukur Sudut	Tata Hukum
	Bahasa Inggris	Ilmu Ukur Ruang	Ekonomi
	Bahasa Perancis	Ilmu Alam	Ilmu Bumi Sosial dan Ekonomi
	Bahasa Jerman	Mekanika	Ilmu Bangsa-bangsa
	Sejarah	Ilmu Kimia	Sejarah
	Ilmu Bumi	Ilmu Hayat	
Penting		Kesehatan	
	Sejarah Kesenian	Bahasa Indonesia	Pengetahuan dan Hitung
	Sejarah Kebudayaan	Bahasa Inggris	Tata Buku
	Ilmu Bangsa-bangsa		Sejarah Perekonomian
	Ekonomi		Bahasa Indonesia
	Tata Negara		Bahasa Inggris
Pelengkap	Kewarganegaraan		
	Aljabar	Bahasa Jerman	Bahasa Jerman
	Ilmu Kesehatan	Bahasa Perancis	Bahasa Perancis
	Menggambar	Bumi Alam dan	Ilmu Kimia dan

³⁷Ibid, hlm. 418-419.

Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

		Falak	Pengetahuan Bahan
	Pendidikan Agama	Sejarah	Aljabar
		Tata Negara dan Kewarganegaraan	Ilmu Kesehatan
		Ekonomi	Menggambar
		Tata Buku	Pendidikan Jasmani
		Menggambar	Pendidikan Agama
		Pend. Agama	

Adapun kurikulum SMA tahun 1961 dikembangkan melalui pertemuan antara SMA Teladan Surakarta dalam konferensi yang diselenggarakan pada 6-13 November 1961. Konferensi ini hanya mengembangkan kurikulum 1952 dengan menghasilkan keputusan tentang tujuan pendidikan SMA, penggolongan mata pelajaran SMA yang dibagi dalam empat kelompok: kelompok dasar, khusus, penyerta dan prakarya. Konferensi juga memutuskan bahwa penjurusan di SMA dimulai kelas III dan menghapus jurusan A, B, dan C di atas, lalu menggantinya dengan jurusan Budaya, Sosial, Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Kurikulum SMA 1961 ini lantas disebut dengan istilah Kurikulum Gaya Baru.³⁸ Tidak ada perubahan yang berarti dalam mata pelajaran. Pelajaran Pendidikan Agama tetap dimasukkan dalam kurikulum SMA.

Menyusul berbagai hasil rumusan kurikulum di atas dan berbagai kebijakan dalam dunia pendidikan tersebut, semangat Manipol Usdek dan Sosialisme ala Soekarno memuncak pada tahun 1965, dengan mengeluarkan Keputusan Presiden R.I No. 145 Th 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional. Di sini ditetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: a) Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab, c) Kebangsaan, d)

³⁸Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, hlm. 419-420.

Kerakyatan, e) Keadilan Sosial seperti yang dijelaskan oleh Manipol/USDEK³⁹

Dari uraian di atas, pendidikan agama menjadi bagian dari filsafat Manipol Usdek, terintegasi ke dalam konsep Panca Wardhana perkembangan moral untuk jenjang Sekolah Dasar. Pada jenjang SMP Pendidikan Agama masuk dalam Kelompok Dasar, dan begitu masuk SMA, Pendidikan Agama hanya menjadi kelompok pelajaran pelengkap. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan siswa, maka semakin berkurang pula posisi dan urgensi pendidikan Agama. Sementara, pada saat yang sama, tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan masyarakat sosialis Indonesia.

Ideologi Manipol Usdek yang diterapkan kepada semua sekolah itu, ternyata ditolak oleh banyak masyarakat karena dinilai bercorak kiri dan dipengaruhi oleh ideologisme komunisme.⁴⁰

Kebijakan Soekarno dalam bidang pendidikan ini terus berlanjut. Pada Sekolah Dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas I, II, dan III, pendidikan agama/budi pekerti dialokasikan sebanyak 2 jam pelajaran tiap minggu, kecuali kelas I hanya 1 jam pelajaran. Hal yang sama juga berlaku bagi Sekolah Dasar yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dari kelas I. Ini berarti bahwa porsi pendidikan agama/budi pekerti hanya diberikan sebanyak 5,9% dari total pelajaran umum yang berjumlah 36 jam pelajaran perminggu per kelas.⁴¹ Adapun yang menyusun Rencana Pendidikan Agama adalah Departemen Agama, setelah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atas usul instansi agama yang bersangkutan.⁴²

³⁹Ibid, hlm. 401.

⁴⁰Assegaf, *Politik Pendidikan*, hlm. 219-220. Setelah pembasmian Partai Komunisme Indonesia (PKI) kebijakan tersebut berakhir melalui ketetapan MPRS No. XXVVII/MPRS/1966 Bab I Pasal 3 yang memutuskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati.

⁴¹Berdasarkan data dari Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, yang dikutip oleh Abd. Rachman Assegaf bahwa satu jam pelajaran untuk kelas I dan II SD diberikan selama 30 menit, dan untuk kelas III sampai kelas VI, diberikan selama 40 menit. Ibid, hlm. 138.

⁴²Ibid, hlm. 138.

Seperti halnya SD, Pendidikan Agama di SMP diusahakan dan diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan beberapa ketentuan:⁴³

1. Guru-guru agama (termasuk staf guru pada sekolahnya) ditempatkan serta diangkat oleh Departemen Agama.
2. Rencana Pelajaran Agama dibuat oleh Departemen Agama dan disampaikan kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan.
3. Jam pelajaran agama termasuk dalam daftar jam pelajaran pada tiap-tiap sekolah.

Pada tingkat SMA, pendidikan Agama/Budi Pekerti dikategorikan dalam kelompok pelengkap--meski semula dimasukkan dalam kelompok dasar--dengan alokasi waktu selama 2 jam pelajaran tiap minggu tiap kelas, tanpa membedakan jurusan yang dipilih sejak kelas II. Yang spesifik dalam Rencana Pendidikan 1964 adalah penempatan Pelajaran Agama sebagai pelajaran alternatif, bilamana seorang murid tidak mengikuti pelajaran agama, ia harus mengikuti pelajaran Budi Pekerti.⁴⁴

Penutup

Demikianlah "karakter" pendidikan nasional dan pendidikan agama pada era Soekarno. Khusus pada era Demokrasi Terpimpin, terlihat sedemikian ambisius dalam mengkonstruksi masyarakat sosialis *ala* Indonesia. Namun,--sebagaimana kita telah lihat--di sana ada sejumlah kelonggaran bagi siswa untuk mengikuti atau tidak mengikuti pelajaran agama di sekolah-sekolah pemerintah, yang berbeda dengan era pemerintahan Soeharto, yang mewajibkan semua siswa untuk mengikuti pelajaran agama. *Wa Allāh a'lam bi al-Shawāb.**

⁴³Ibid, hlm. 138. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa pendidikan agama di SMP masuk dalam kelompok Dasar bersama Civics (kewarganegaraan), Bahasa Indonesia, Sejarah Kebangsaan, Ilmu Bumi Indonesia dan Pendidikan Jasmani/Kesehatan.

⁴⁴Ibid, hlm. 139.

Daftar Pustaka

- Assegaf, Abd. Rachman. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi*. Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- A. Steenbrink, Karel. *Pesantren Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Dewantara, Ki Hajar. *Pendidikan*. Jogjakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977.
- Mudyaharjo, Redja. *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2002.
- Mustafa, A. dan Abdullah Aly. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soepardo et.al. *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia: Civics*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1962.
- Tilaar, H.A.R. *Lima Puluh Tahun Pengembangan pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisa Kebijakan*. Jakarta : Grasindo, 1995.
- Wiryokusuma, Iskandar dan Usman Mulyadi. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.